

---

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN  
PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN  
PENDIDIKAN KEDOKTERAN<sup>1</sup>**

Oleh :  
Benedicta Liku La'bi<sup>2</sup>  
[bdictaaa@gmail.com](mailto:bdictaaa@gmail.com)  
Roy Ronny Lembong<sup>3</sup>  
Dientje Rumimpunu<sup>4</sup>

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas  
Sam Ratulangi

---

**ABSTRACT**

*This study examines legal protection for victims of bullying within medical education environments in Indonesia by employing a normative juridical research method. Bullying incidents in medical education institutions remain prevalent, influenced by hierarchical structures and weak reporting mechanisms. Legal protection for victims is based on various regulations, such as the Human Rights Act, the Act on Witness and Victim Protection, the Health Law, the Indonesian Penal Code, and the Information and Electronic Transactions Law. Protection is provided both preventively, through education, socialization, and the establishment of anti-bullying policies, and repressively, through the application of administrative and criminal sanctions against perpetrators. Nonetheless, the implementation of these protective measures faces several challenges, particularly concerning reporting and law enforcement. This study recommends strengthening regulations, establishing safe and effective reporting mechanisms, and fostering collaboration among government agencies, educational institutions, and professional organizations to create a safe and inclusive medical education environment for all students.*

**Keyword:** Legal Protection, Bullying, Medical Education

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menempatkan perlindungan hak warga negaranya, termasuk hak di lingkungan

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010512

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pendidikan, sebagai prioritas utama<sup>5</sup>. Pendidikan diharapkan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif agar setiap individu dapat mengembangkan potensi diri dan meraih martabat sebagai manusia seutuhnya. Namun, fenomena perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan, termasuk pendidikan kedokteran, justru menunjukkan situasi yang memprihatinkan<sup>6</sup>. Perundungan dapat terjadi secara verbal, fisik, maupun psikologis, bahkan melalui media elektronik atau yang dikenal sebagai cyberbullying, dan melibatkan berbagai pihak, seperti pengajar, tenaga pendidik, maupun mahasiswa sendiri<sup>7</sup>. Dalam lingkungan fakultas kedokteran, perundungan paling sering terjadi dalam bentuk julukan, celaan, hingga fitnah atau perlakuan yang tidak manusiawi. Korban umumnya adalah mahasiswa baru, peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis), serta rekan sejawat perempuan<sup>8</sup>. Kondisi ini diperparah oleh budaya hierarki dan senioritas yang kuat, serta ketakutan korban untuk melapor karena khawatir dengan konsekuensi akademis maupun sosial. Dampak perundungan sangat serius, tidak hanya menurunkan motivasi dan prestasi belajar, tetapi juga memicu gangguan mental seperti kecemasan, depresi, bahkan risiko keinginan bunuh diri<sup>9</sup>. Selain itu, kualitas layanan pendidikan kesehatan secara keseluruhan juga turut terpengaruh oleh adanya korban-korban

perundungan di institusi pendidikan dokter. Oleh sebab itu, penting bagi institusi untuk mengambil langkah tegas mencegah dan menangani perundungan demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi mahasiswa. Kasus kematian dr. Aulia Risma Lestari, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro, menjadi gambaran nyata bahwa perundungan bisa mengakibatkan konsekuensi fatal<sup>10</sup>. Dokter Aulia melaporkan mendapat intimidasi, pemerasan dan kekerasan verbal dari seniornya, namun ia takut melapor sehingga kasusnya tidak tertangani hingga berujung kematian tragis. Data FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia) tahun 2023 juga menunjukkan tren peningkatan kasus bullying di lingkungan pendidikan tinggi<sup>11</sup>. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan hukum yang secara spesifik mengatur perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran. Penanganan kasus-kasus ini masih merujuk pada peraturan umum seperti KUHP, UU HAM, UU Perlindungan Saksi dan Korban, maupun UU ITE untuk kasus cyberbullying<sup>12</sup>. Padahal, perlindungan hukum yang jelas dan tegas sangat dibutuhkan demi memastikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum bagi korban perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran, hambatan yang dihadapi, serta

<sup>5</sup> Maska Makkawaru, Pentingnya Pendidikan Bagi Kehidupan dan Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan, *Jurnal Konsepsi*, Vol. 8, No. 3, November 2019

<sup>6</sup> Simbolon, Mangadar, Sri Mulyani Martaniah, Fenomena perilaku bullying pada mahasiswa berasrama, 2009.

<sup>7</sup> Nurdianto, Arif Rahman. M.Zamroni. Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Bullying Pada Mahasiswa Pendidikan Kedokteran Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan HAM, *Jurnal Reformasi Hukum* : Vol. V, Nomor 2, Juli 2022, 15-25

<sup>8</sup> Rozaliyani A, Wasisto B, Santosa F, Sjamsuhidajat R, Setiabudy R, Prawiroharjo P, Baharudin M, Sulaiman A, Bullying (Perundungan) di Lingkungan Pendidikan Kedokteran Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 3 No. 2 Des 2019 hal.57

<sup>9</sup> Siti Putri Nurmayani, “7 Dampak Bullying bagi Psikologis Korban dan Pelaku”, <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/dampak-bullying-korban-dan-pelaku>”,

pelaku?srsltid=AfmBOopBMXEIkxf603\_kYzuZPbD-5sEyZqZwI56GeG4KpV6Wb\_5MwE8Q diakses tanggal 30 November 2024

<sup>10</sup> Nikita Rosa, Catatan Akhir Tahun Pendidikan 2023, FSGI: Kasus Bullying Meningkat <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7117942/catatan-akhir-tahun-pendidikan-2023-fsgi-kasus-bullying-meningkat> diakses tanggal 22 November 2024

<sup>11</sup> Kompasiana, Perundungan di Perguruan Tinggi: Menguak Kasus Kelam Perguruan Tinggi, <https://www.kompasiana.com/wiwiktrier/66d66dfdc925c4178a280653/perundungan-di-perguruan-tinggi-menguak-kasus-dokter-aulia-dan-potret-kelam-perguruan-tinggi>, diakses tanggal 5 Januari 2025

<sup>12</sup> Noer Ichklas Martiniadi, “Sanksi Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Dalam Hukum Pidana Islam”, 2020, hal.75

solusi yang bisa diajukan agar tercipta lingkungan pendidikan yang lebih aman dan bermartabat.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi korban perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan kedokteran?
2. Bagaimana bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku perundungan?

### **C. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif)

## **PEMBAHASAN**

### **A. Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Perundungan di Lingkungan Pendidikan Kedokteran**

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam memperoleh perlindungan hukum, yang mencerminkan prinsip keadilan fundamental dalam masyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya menjamin rasa aman tetapi juga mengakui dan menjaga hak-hak setiap orang melalui sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan kewajiban oleh setiap individu sangat penting agar hak-hak tersebut tetap dihormati dan terlindungi secara menyeluruh.

Perlindungan hukum terhadap korban perundungan diatur untuk menjaga hak, martabat, dan keselamatan mereka dari kerugian fisik, psikis, dan sosial yang berdampak jangka panjang. Ini mencakup mekanisme dan prosedur yang memberikan dukungan, seperti akses ke layanan kesehatan mental, bantuan hukum, dan perlindungan dari balas dendam atau intimidasi lebih lanjut.

Menolong korban perundungan bukanlah hal yang mudah, karena sering muncul perasaan cemas dan takut. Pertama, ada kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dapat berdampak negatif bagi diri sendiri. Kedua, perasaan cemas ini juga memicu rasa bersalah jika tidak ikut campur untuk membantu korban.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum sangat penting untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan jaminan hak asasi manusia bagi peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dalam lingkungan yang bebas dari intimidasi dan kekerasan. Dengan perlindungan hukum yang kuat, diharapkan tercipta suasana belajar yang kondusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan didukung untuk mencapai potensi terbaik dalam karir medis mereka, serta berkontribusi secara maksimal bagi masyarakat dan dunia kesehatan.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum yang diperoleh dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Preventif, yaitu langkah awal yang bersifat pencegahan atau antisipatif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang merugikan.
2. Represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui penjatuhan sanksi, seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya terhadap pelaku tindak pidana<sup>15</sup>.

Lembaga pendidikan kedokteran berperan penting dalam mencegah dan mengatasi perundungan di kalangan peserta didik. Pencegahan dapat dimulai dengan mereformasi kurikulum untuk mengembangkan aspek sosial dan emosional, serta memberikan edukasi kepada tenaga pendidik dan civitas

<sup>13</sup> Annissa Artha Amallyani dkk, op. cit, h. 10

<sup>14</sup> Ahmad Ma'mun Fikri, R. Ichsan Dana Patih, "Aspek Hukum Pembullyan/Perundungan dalam Kedokteran", Jurnal Of Social Science Research Vol.4 No.2 2024, h. 6-7.

<sup>15</sup> Asep Setiawan dkk, "Penguatan Nilai Pancasila dan Perlindungan Hukum Korban Perundungan Guna Meredam Perundungan di Era digital", Vol.10 No.1 2024, hal.30-31

akademika tentang prinsip kesetaraan dan etika profesional. Perundungan berdampak negatif pada pembentukan karakter dan moral mahasiswa, serta dapat menurunkan mutu layanan kesehatan, sehingga perlu menjadi perhatian utama.

Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dan Kolegium Kedokteran Indonesia (KKI) memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan nasional untuk mengatasi perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran.<sup>16</sup>

Dari perspektif normatif, ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi korban perundungan terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah UUD 1945 pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi."<sup>17</sup>

Upaya pemerintah dalam menangani perundungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 229. Ayat (1) menegaskan perlindungan terhadap peserta didik, termasuk hak untuk mendapatkan waktu istirahat (poin b). Jika peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tidak diberikan waktu istirahat atau dipaksa bekerja melebihi batas waktu, itu merupakan pelanggaran. Selain itu, poin (d) menyatakan bahwa peserta didik PPDS berhak atas perlindungan dari kekerasan fisik, psikis,

dan perundungan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perundungan harus dilaksanakan, dan ketidakpatuhan terhadap hal ini bertentangan dengan ketentuan yang ada.<sup>18</sup>

Selain membentuk regulasi, pemerintah juga dapat mengadakan penyuluhan dan pelatihan rutin bagi peserta program pendidikan dokter spesialis, dosen, tenaga kesehatan, dan manajemen Rumah Sakit Pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan perlindungan hukum peserta. Materi mengenai etika profesi, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum juga perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dokter spesialis. Perlindungan terhadap korban perundungan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, rumah sakit pendidikan, dan institusi pendidikan untuk menjamin rasa aman bagi seluruh peserta didik, terutama di lingkungan pendidikan kedokteran.

## **B. Bentuk Sanksi yang diberikan kepada Pelaku Perundungan**

Banyak orang beranggapan bahwa penjahat adalah individu yang telah dijatuhi hukuman dan menjalani masa tahanan, sehingga sering dipandang terasing dari masyarakat. Secara hukum, seseorang dikategorikan sebagai penjahat jika terbukti bersalah di pengadilan atas pelanggaran hukum pidana yang merugikan orang lain atau masyarakat. Menurut para ahli seperti Elliot dan Sutherland, penjahat adalah individu yang melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi.

<sup>16</sup>Ibid.

<sup>17</sup> Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 G Ayat 1.

<sup>18</sup> Mahesa Paranadipa Maikel, Muhammad Bagaskara, Wildashafiyah, "Perundungan Pada Pendidikan Kedokteran:

Pelaku perundungan sering memberikan ancaman atau peringatan kepada orang-orang di sekitarnya sebelum melakukan tindakan, agar mereka enggan melapor dan terhindar dari hukuman. Mereka cenderung tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan memiliki keinginan kuat untuk mengontrol orang lain, disertai kurangnya empati dan rasa hormat. Biasanya, pelaku perundungan terdiri dari sekelompok individu yang menunjukkan kekuatan dan superioritas dengan mengintimidasi atau melakukan kekerasan terhadap orang di luar kelompok mereka. Tindakan ini mencerminkan dinamika kekuasaan yang tidak sehat dan menciptakan lingkungan penuh ketakutan bagi sasaran, memperburuk dampak sosial dan emosional dari perundungan.<sup>19</sup>

Sanksi atau hukuman bagi pelaku perundungan bertujuan utama untuk melindungi masyarakat dan korban melalui pencegahan umum. Hukuman diberikan agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi tindakannya, serta memberikan efek jera bagi masyarakat agar enggan melakukan tindakan serupa. Selain itu, sanksi berfungsi sebagai pendidikan bagi pelaku dan orang lain yang terlibat dalam bullying, agar mereka menyadari kesalahan dan tidak mengulanginya. Dalam konteks ini, pelaku dapat dikenai sanksi pidana, yang merupakan ciri khas hukum pidana.<sup>20</sup>

Sanksi bagi pelaku perundungan umumnya bersifat moral, seperti kewajiban meminta maaf, atau administratif, seperti teguran, peringatan keras, skorsing, hingga pencabutan status kemahasiswaan dalam kasus berat.

Beberapa universitas, seperti Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Universitas Brawijaya (UB), memiliki regulasi khusus terkait penanganan perundungan. Di UNDIP, aturan ini tertuang dalam Keputusan Rektor No. 101 Tahun 2003 yang melarang perpeloncoan dalam penerimaan mahasiswa baru. Namun, dokumen tersebut tidak tersedia dalam format digital, menyulitkan analisis lebih lanjut mengenai implementasi dan efektivitasnya.<sup>21</sup>

Kasus perundungan dokter Aulia Risma, yang ditemukan meninggal di kamar kosnya pada 12 Agustus 2024, diduga akibat tekanan dari pemerasan dan perundungan oleh senior selama mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro (Undip). Keluarga korban menyatakan Aulia sempat mengeluhkan tindakan perundungan tersebut. Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu Prajoko, mengonfirmasi adanya praktik perundungan, termasuk kewajiban mahasiswa baru membayar iuran sebesar Rp 20–40 juta per semester. Menanggapi kasus ini, Kementerian Kesehatan menghentikan sementara program PPDS Undip di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Setiap institusi kedokteran memiliki kode etik dan peraturan tata tertib sebagai dasar pemberian sanksi. Banyak fakultas kedokteran kini membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan/perundungan sebagai respons terhadap isu ini. Namun, penerapan sanksi terhadap pelaku perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran masih belum maksimal. Meskipun ada kebijakan yang mengatur sanksi, pelaksanaannya sering tidak

<sup>19</sup> Durotol Yatimah, Chaidar Malisi, Anti Bullying: Pendekatan Pendidikan Terpadu, (Caruban:Bayfa Cendekia Indonesia), hal.17.

<sup>20</sup> Noer Ichklas Martiniadi, op.cit.,hal.8.

<sup>21</sup> Alif Muhammad Sudarmanto dkk, "Tinjauan Etik dalam Pelaporan dan Penindakan Kasus Perundungan di Pendidikan Kedokteran", Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: Vol.13 No.02, 2024

konsisten, dipengaruhi oleh budaya lembaga yang permisif, minimnya pemahaman tentang perundungan, dan ketakutan korban untuk melapor. Oleh karena itu, diperlukan penegakan sanksi yang lebih tegas dan dukungan bagi korban agar merasa aman dalam melaporkan kejadian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum meliputi dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kebijakan institusional, penyuluhan, serta integrasi materi etika profesi dan hak asasi manusia ke dalam kurikulum pendidikan. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum, baik berupa sanksi pidana maupun administratif terhadap pelaku perundungan. Beberapa regulasi telah mengatur hak korban untuk mendapatkan perlindungan, seperti UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan. Namun, implementasi perlindungan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya mekanisme pelaporan yang efektif dan kekhawatiran korban akan dampak negatif terhadap karier akademik atau profesional mereka.
2. Sanksi hukum bagi pelaku perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran mencakup sanksi pidana berdasarkan KUHP, seperti hukuman penjara atau denda untuk tindakan penganiayaan, pemerasan, atau pencemaran nama baik, serta sanksi administratif dari institusi pendidikan,

seperti teguran, skorsing, atau pencabutan status akademik. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU ITE juga memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku, baik secara fisik maupun digital. Pemberian sanksi bertujuan untuk menciptakan efek jera, melindungi korban, dan memulihkan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

### B. Saran

1. Perlunya penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih jelas dan tegas bagi korban perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran, termasuk langkah preventif, represif, dan rehabilitatif, serta sosialisasi intensif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.
2. Sanksi bagi pelaku perundungan, penting untuk menekankan perlunya penegakan hukum yang konsisten dan transparan oleh institusi pendidikan kedokteran. Selain sanksi represif, institusi juga harus fokus pada upaya preventif melalui edukasi tentang dampak perundungan dan pembentukan budaya empati. Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi profesi kedokteran, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk menyusun pedoman yang jelas dan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban, sehingga sanksi dapat menimbulkan efek jera dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Beyan, Garner, Black's Law Dictionary, ninth edition, (St. paul: West, 2009).
- Aminudin Karyanti, Cyberbullying & Body Shaming, K-Media: Yogyakarta, Januari 2019.
- Budhi Setia, Kill Bullying, Yogyakarta: CV.Artikata Maret 2020.
- Dirdjosisworo, Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Dewantara, Ki, Karya Ki Hadjar Dewantara bagian pertama: Pendidikan, Yogyakarta: Yayasan Persatuan Tamansiswa, 2011.
- Gosita Arif, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo: Jakarta, 1993.
- K. Christofora, Mengenal Jenis-Jenis Bullying dan Bagaimana Mencegahnya (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2024).
- Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan (Bandung: Alumni, 2002).
- Masni, Harbeng, Zuhri Hutabarat, Rahmawati, Lingkungan Sekolah, Komunikasi Guru dan Motivasi Belajar Siswa Dalam Menganalisis Hasil Belajar Siswa, (Purbalingga: Eureka Media Aksara: 2024).
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997.
- Nasution, Rifan, Panduan Menjalani Pendidikan Kedokteran, White Hoat Hunter: 2018.
- Phatama, Krisna, Istan Irmansyah Irsan, Edi Mustamsir, Aung Riyanto Budi Santoso, Ery Satriawan. Pelanggaran Profesionalisme Peserta Didik Kedokteran, (Universitas Brawijaya Press: Malang, 2021).
- Rahardjo, Satjipro, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003).

- Rati, Ini, Ni Made Maya Apsari, Richa Patrisia Arista Putri, Ni Putu Vida Swari, Putu Astrita Dewi, I Wayan Gede Darsana, Stop Bullying, (Nilacakra: 2024).
- Sugiyono, Metode penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung. Alfabeta, 2009).
- Soekanto Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).
- Wahyuni, Psikologi Sosial: Kajian Perilaku Bullying pada Remaja (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Waluyo, Bambang, VICTIMOLOGI : Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Yatimah, Durotol, Chaidar Malisi, Anti Bullying: Pendekatan Pendidikan Terpadu, (Caruban:Bayfa Cendekia Indonesia).
- PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- JURNAL**
- A Khusna, "Perlindungan Hukum Terhadap Bullying Pada Anak sebagai bentuk HAM", 4 Desember 2022.
- Amallyani, Annissa, dkk, "Dampak dan Tindakan Pencegahan Kasus Bullying Dalam Perspektif HAM di Indonesia".
- Amaliyah Sania, "Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hadjar Dewantara", Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.5 No.1 Tahun 2021.
- Artikasari Sarah dkk, "Tinjauan Hukum terhadap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan: Kasus Kematian Mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro", Vol.3 (2024).

- Dimyanti Hilda, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No.2 Desember 2014.
- Khoiri, Moch., Nadhifatul Aulia Budiono dan Lutfiyatul Hamidah, "Peranan Keluarga Dan Masyarakat Dalam Pendidikan", Vol. 2 No. 2 Mei 2023.
- Laila Rani. "Gambaran Kejadian Perundungan pada Mahasiswa Kepanitriaan Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas".
- Maikel Mahesa, Muhammad Bagaskara, Wildashafiyah, "Perundungan Pada Pendidikan Kedokteran: Kajian Etik dan Hukum Kesehatan", Presented Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, Palembang 2024.
- Makkawaru Maska, "Pentingnya Pendidikan Bagi Kehidupan dan Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan", *Jurnal Konsepsi*, Vol. 8, No. 3, November 2019.
- Martaniah Sri Mulyani, Simbolon, Mangadar, Sri Mulyani Martaniah, "Fenomena Perilaku Bullying pada Mahasiswa Berasrama", 2009.
- Martiniadi, Noer "Sanksi Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Dalam Hukum Pidana Islam", 2020.
- Miarsa Dwi,Nurdianto, Arif Rahman, M.Zamroni, Fajar Rachmad, "Bullying Pada Mahasiswa Pendidikan Kedokteran Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan HAM", *Jurnal Reformasi Hukum* : Vol. V, Nomor 2, Juli 2022.
- Nasution Sangkot, "Pendidikan Lingkungan Keluarga", Vol.8 No.1 Januari-Juni 2019.
- Nurdianto, Arif Rahman. M.Zamroni. Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Bullying Pada Mahasiswa Pendidikan Kedokteran Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan HAM, *Jurnal Reformasi Hukum* : Vol. V, Nomor 2, Juli 2022.
- Rozaliyai Rozaliyani, Broto Wasisto, Frans Santoso, R Sjamsuhidajat, Rianto Setiabudy, Pukovisa Prawiroharjo, Muhammad Baharuddin, Ali Sulaiman. "Bullying (Perundungan) di Lingkungan Pendidikan Kedokteran", *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* Vol. 3 No.2 (2019)
- Rusdina, A. 2015, "Membumbikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawab", ISSN 1979-8911, Vol IX No.2.
- Setiawan, Asep dkk. "Penguatan Nilai Pancasila dan Perlindungan Hukum Korban Perundungan Guna Meredam Perundungan di Era digital", Vol.10 No.1 2024.
- Sudarmanto Alif dkk, "Tinjauan Etik dalam Pelaporan dan Penindakan Kasus Perundungan di Pendidikan Kedokteran", *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*: Vol.13 No.02, 2024.
- Wardhany, Lisda, M. Khoirul Huda, dan Mohammad Zamroni, "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Pendidikan pada Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dari Tindakan Perundungan", *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 10, No. 2, Juli 2024.
- Zamhari, Ahmad, dkk, "Lingkungan Pendidikan Dalam Pendidikan Karakter", *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol.2 No.6 (2023).
- INTERNET**
- Info Psikologi, Pengertian Bullying Menurut Para Ahli Beserta Penyebabnya, <https://kumparan.com/info-psikologi/pengertian-bullying-menurut-para-ahli-beserta-penyebabnya-21WeDVOqTe6/full>.
- Nikita Rosa, Catatan Akhir Tahun Pendidikan 2023, FSGI: Kasus Bullying <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7117942/catatan-akhir-tahun-pendidikan-2023-fsgi-kasus-bullying-meningkat>
- Tempo.co,Jakarta, Hukuman Bagi Pelaku Bullying Berdasarkan KUHP dan UU Perlindungan Anak <https://www.tempo.co/hukum/hukuman-bagi-pelaku-bullying-berdasarkan-kuhp-dan-uu-perlindungan-anak-84511>
- Kompasnia, Perundungan di Perguruan Tinggi: kompasnia Potret Kelam Perguruan

---

Tinggi,  
<https://www.kompasiana.com/wiwiktrier/66d66dfdc925c4178a280653/perundungan-di-perguruan-tinggi-menguak-kasus-dokter-aulia-dan-potret-kelam-perguruan-tinggi>

## **BIODATA PENULIS**



Nama : Benedicta Liku  
La'bi'  
NIM : 210711010512  
Pendidikan: Masuk FH  
Unsrat pada 1 Agustus  
2021 Dan Lulus pada  
tanggal 24 Juni 2025

### Judul

Perlindungan Hukum Bagi Korban  
Perundungan Di Lingkungan  
Pendidikan Kedokteran

Dibimbing Oleh:

Roy Ronny Lembong S.H., M.H  
Dientje Rumimpunu S.H., M.H

Dan memperoleh gelar Sarjana pada tanggal

24 Juni 2025